



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN  
NOMOR 262 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN JOSENAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa surat PPS Nomor 53/PP.08.1-SD/3577031007/2024 perihal Usulan Pengganti Staf Sekretariat PPS Kelurahan Josenan; dan Surat Keputusan Lurah Nomor 058/ /401.303.7/2024 tentang Penunjukan Pegawai yang ditugaskan pada sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
  - c. Berita Acara Pleno KPU Kota Madiun Nomor 335 /PK.01-BA/3577/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024;
  - d. Dalam huruf a, b, c perlu menetapkan Keputusan komisi pemilihan Umum Kota Madiun tentang Pemberhentian tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 255 Tahun 2024 tentang Pemberhentian tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Madiun Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN JOSENAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat: sdr. Hermin Lutfiah, SH Sebagai sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tmur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024.

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025

Ditetapkan di Kota Madiun  
Pada tanggal 18 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN  
ttd  
PITA ANJARSARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubmas

Dwi Arifianto

